



BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 30 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANJARNEGARA NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan dengan adanya obyek Retribusi yang belum terakomodir, sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 21 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah perlu untuk diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5028);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 116);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 99);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 142) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 186);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 218);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
dan
BUPATI BANJARNEGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 142) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 21 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 186), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf c dihapus, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Obyek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
 - (2) Jenis Retribusi Jasa Umum adalah :
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Daerah;
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 - c. Dihilangkan;
 - d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - e. Retribusi Pelayanan Pasar;
 - f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - g. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
 - h. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
 - i. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyediaan Kakus; dan
 - j. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
2. Ketentuan BAB III, Bagian Kelima, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil dihapus.
 3. Ketentuan Pasal 53 diubah, sehingga Pasal 53 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 53

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah kunjungan dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi selama 1(satu) tahun.
 - (2) Jumlah kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
 - (3) Indeks variabel jarak tempuh ditetapkan sebagai berikut :
 - a. dalam kota indeks 0,9 (nol koma sembilan); dan
 - b. luar kota indeks 1,1 (satu koma satu).
 - (4) Indeks variabel jenis konstruksi menara ditetapkan sebagai berikut :
 - a. menara pole indeks 0,9 (nol koma sembilan);
 - b. menara 3 (tiga) kaki indeks 1 (satu); dan
 - c. menara 4 (empat) kaki indeks 1,1 (satu koma satu).
4. Ketentuan Pasal 54 diubah, sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 54

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
- (2) Biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional yang berkaitan langsung dengan kegiatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.

5. Ketentuan Pasal 55 diubah, sehingga Pasal 55 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 55

(1) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan dengan formulasi sebagai berikut :

$$\text{Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi} = \frac{\text{jumlah indeks variabel}}{\text{Jumlah variabel}} \times \text{tarif retribusi}$$

(2) Tarif Retribusi ditetapkan sebesar Rp 2.682.180 (dua juta enam ratus delapan puluh dua ribu seratus delapan puluh rupiah) per menara per tahun.

(3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

(4) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan Indeks Satuan Harga yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

6. Ketentuan Pasal 88 ayat (2) huruf b dihapus, sehingga Pasal 88 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 88

(1) Obyek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana dan fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

(2) Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah :

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b. Dihilangkan; dan
- c. Retribusi Izin Trayek.

7. Ketentuan BAB V, Bagian Keempat, Retribusi Izin Gangguan, dihapus.

8. Ketentuan Lampiran IV, dihapus.

9. Ketentuan Lampiran IX diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

10. Ketentuan Lampiran X diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

11. Ketentuan Lampiran XI diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

12. Ketentuan Lampiran XIII diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 29-12-2017
BUPATI BANJARNEGARA,
Cap ttd,
BUDHI SARWONO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 29-12-2017
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA
Cap ttd,
SISWANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2017 NOMOR 30

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA, PROVINSI
JAWA TENGAH NOMOR : (/2017)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Cap ttd,

YUSUF AGUNG PRABOWO, S.H., M.SI
Pembina Tk. I
NIP. 19721030 199703 1 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 30 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 6 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah.

Namun sesuai dengan hasil Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah, dimana penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah tidak dapat dijadikan dasar pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. Selain perubahan untuk menyesuaikan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi, ada juga perubahan dalam Lampiran IV, Lampiran X, Lampiran XI dan Lampiran XIII terkait dengan penambahan Obyek Retribusi baru yakni pada Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Terminal dan penghapusan tarif pada beberapa Obyek Retribusi pada Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Tempat Khusus Parkir dan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga.

Untuk menindaklanjuti hasil Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, sehingga perlu dilakukan Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

- Angka 1
Cukup jelas.
- Angka 2
Cukup jelas.
- Angka 3
Cukup jelas.
- Angka 4
Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 55

Ayat (1)

Contoh perhitungan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang terletak di Kelurahan Kutabanjarnegara :

$$\begin{aligned} \text{Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi} &= \frac{\text{Jumlah indeks variabel}}{\text{Jumlah variabel}} \times \text{tarif Retribusi} \\ \text{Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi} &= \frac{(0,9 + 0,9)}{2} \times \text{Rp } 2.682.180 \\ &= 0,9 \times \text{Rp } 2.682.180 \\ &= \text{Rp } 2.413.962 \end{aligned}$$

Jumlah variabel indek merupakan penjumlahan variabel jumlah kaki menara dengan variabel lokasi menara, dimana jumlah kaki menara yang ada di Kelurahan Kutabanjarnegara adalah menara pole dengan variabel 0.9 (nol koma sembilan) dan lokasi menara adalah di dalam kota dengan variabel 0.9 (nol koma sembilan).

Ayat (2)

Cara menghitung Tarif Retribusi :

- a. Jumlah kunjungan ke menara per tahun adalah 264 (dua ratus enam puluh empat) kali dalam 1 (satu) tahun.
- b. Jumlah petugas yang melakukan pengawasan ke setiap menara adalah 4 (empat) orang dan melakukan pengawasan terhadap 3 (tiga) manara per hari.
- c. Honorarium petugas pengawasan adalah Rp 1.190.000 (satu juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian :
 - Ketua Rp 325.000 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - Wakil Ketua Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Sekretaris Rp 290.000 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah); dan
 - Anggota Rp 275.000 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
- d. Biaya transportasi tim per hari adalah Rp 231.000 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) untuk pembelian Bahan Bakar Minyak dan Rp 340.000 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) untuk uang saku petugas dengan rincian :
 - Golongan IV Rp 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah);
 - Golongan III Rp 85.000 (delapan puluh lima ribu rupiah);
 - Golongan III Rp 85.000 (delapan puluh lima ribu rupiah);
 - Golongan II Rp 80.000 (delapan puluh ribu rupiah).

- e. Belanja bahan habis pakai berupa alat tulis kantor adalah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) per tahun.

Distribusi biaya rata-rata adalah :

1.	Honorarium petugas	1 tim	12 bulan	Rp 1.190.000	Rp 14.280.000
2.	Transportasi	1 tim	22 kali	Rp 231.000	Rp 60.984.000
3.	Uang Harian	1 tim	22 kali	Rp 340.000	Rp 89.760.000
4.	Alat Tulis Kantor	1 bulan	12 bulan	Rp 1.000.000	Rp 12.000.000
Total Biaya Operasional Per Tahun					Rp 177.024.000
Biaya Operasional per bulan					Rp 14.752.000
Retribusi per bulan dengan jumlah kapasitas pengawasan 66 kali					Rp 223.515
Retribusi per tahun					Rp 2.682.180

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 258

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
 NOMOR 30 TAHUN 2016
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 6 TAHUN 2011
 TENTANG RETRIBUSI DAERAH

TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

NO.	JENIS KEKAYAAN DAERAH	TARIF	KETERANGAN
1.	Tanah		
	e. Terminal Induk, Terminal Mandiraja dan Terminal Non Bus	Rp 20,00	/m ² /sehari semalam
	f. Terminal Karangkoobar, Terminal Kalibening dan Tempat Khusus Parkir	Rp 15,00	/m ² /sehari semalam
2.	Gedung/Bangunan		
	e. Terminal Induk, Terminal Mandiraja dan Terminal Non Bus	Rp 4.000,00	/m ² /bulan
	f. Terminal Karangkoobar, Terminal Kalibening dan Tempat Khusus Parkir	Rp 3.000,00	/m ² /bulan
8.	Gedung Balai Budaya :		
	a. Kegiatan Kesenian dan Kegiatan lain yang sejenis		
	1) Siang (06.30 WIB s/d 17.30 WIB)		
	a) Selain Sabtu/Minggu/Libur	Rp 250.000,00	
	b) Minggu/Libur	Rp 500.000,00	
	c) Sabtu	Rp 250.000,00	
	2) Malam (18.30 WIB s/d 04.00 WIB)		
	a) Selain Sabtu/Minggu/Libur	Rp 750.000,00	
	b) Minggu/Libur	Rp 750.000,00	
	c) Sabtu	Rp 1.000.000,00	
	b. Pertunjukan dengan memungut biaya dari masyarakat/menjual karcis		
	1) Siang (06.30 WIB s/d 17.30 WIB)		
	a) Selain Sabtu/Minggu/Libur	Rp 1.000.000,00	
	b) Minggu/Libur	Rp 1.500.000,00	
	c) Sabtu	Rp 1.000.000,00	
	2) Malam (18.30 WIB s/d 04.00 WIB)		
	a) Selain Sabtu/Minggu/Libur	Rp 2.000.000,00	
	b) Minggu/Libur	Rp 2.000.000,00	
	c) Sabtu	Rp 2.500.000,00	

	c. Pertunjukan, Pertemuan, Rapat atau Kursus yang Tidak Memungut Biaya atau Menjual Karcis		
	1) Siang (06.30 WIB s/d 17.30 WIB)		
	a) Selain Sabtu/ Minggu/Libur	Rp 1.000.000,00	
	b) Minggu/Libur	Rp 1.500.000,00	
	c) Sabtu	Rp 1.000.000,00	
	2) Malam (18.30 WIB s/d 04.00 WIB)		
	a) Selain Sabtu/ Minggu/Libur	Rp 2.000.000,00	
	b) Minggu/Libur	Rp 2.000.000,00	
	c) Sabtu	Rp 2.500.000,00	
	d. Resepsi, Seminar, Rapat Umum dan Kegiatan Sejenisnya yang diselenggarakan oleh Perorangan, Lembaga/Organisasi Non Pemerintah		
	1) Siang (06.30 WIB s/d 17.30 WIB)		
	a) Selain Sabtu/ Minggu/Libur	Rp 2.000.000,00	
	b) Minggu/Libur	Rp 2.500.000,00	
	c) Sabtu	Rp 2.000.000,00	
	2) Malam (18.30 WIB s/d 04.00 WIB)		
	a) Selain Sabtu/ Minggu/Libur	Rp 3.000.000,00	
	b) Minggu/Libur	Rp 3.000.000,00	
	c) Sabtu	Rp 3.000.000,00	
	e. Resepsi, Seminar, Rapat Umum dan Kegiatan Sejenisnya yang diselenggarakan oleh Dinas Instansi Pemerintah		
	1) Siang (06.30 WIB s/d 17.30 WIB)		
	a) Selain Sabtu/ Minggu/Libur	Rp1.500.000,00	
	b) Minggu/Libur	Rp 2.000.000,00	
	c) Sabtu	Rp 1.500.000,00	

	2) Malam (18.30 WIB s/d 04.00 WIB)		
	a) Selain Sabtu/ Minggu/Libur	Rp 2.500.000,00	
	b) Minggu/Libur	Rp 2.500.000,00	
	c) Sabtu	Rp 3.000.000,00	

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

BUDHI SARWONO

LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
 NOMOR 30 TAHUN 2017
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 6 TAHUN 2011
 TENTANG RETRIBUSI DAERAH

TARIF RETRIBUSI TERMINAL

NO.	JENIS JASA	TARIF	KETERANGAN
4.	Pemindahtanganan Hak Pakai Los, Kios, Surat Keterangan Usaha di		
	c. Terminal Induk, Terminal Mandiraja dan Terminal Non Bus	Rp 2.000.000,00	
	d. Terminal Karangobar, Terminal Kalibening dan Tempat Khusus Parkir	Rp 1.250.000,00	
5.	Perubahan Fungsi Bangunan dari Los ke Kios		
	c. Terminal Induk, Terminal Mandiraja dan Terminal Non Bus	Rp 1.000.000,00	
	d. Terminal Karangobar, Terminal Kalibening dan Tempat Khusus Parkir	Rp 500.000,00	

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

BUDHI SARWONO

LAMPIRAN III
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
 NOMOR 30 TAHUN 2017
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 6 TAHUN 2011
 TENTANG RETRIBUSI DAERAH

TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

NO	JENIS	TARIF	KETERANGAN
1.	Tempat Rekreasi dan Olah Raga		
	a. Jenis kendaraan roda dua (sepeda motor)		
	1) Pelajar	Dihapus	/sekali parkir
	2) Umum	Dihapus	/sekali parkir
	b. Jenis mobil penumpang dan sejenisnya	Dihapus	/sekali parkir
	c. Jenis mobil bus, kendaraan khusus pariwisata	Dihapus	/sekali parkir

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

BUDHI SARWONO

LAMPIRAN IV
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
 NOMOR 30 TAHUN 2017
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 6 TAHUN 2011
 TENTANG RETRIBUSI DAERAH

TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

NO	JENIS FASILITAS	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	DAYA TARIK WISATA		
	a. Dataran Tinggi Dieng :		
	1) Tarif terusan untuk obyek wisata candi dan kawah sikidang		
	– Wisatawan mancanegara	Dihapus	
	– Wisatawan nusantara	Dihapus	
	b. Taman Rekreasi Margasatwa Serulingmas		
	2) Pintu gerbang (wisatawan nusantara)	Dihapus	
	3) Kolam renang		
	– Umum	Dihapus	
	– Pelajar	Dihapus	
	4) Permainan		
	– Komedi Putar	Dihapus	
	– Undar balon	Dihapus	
	– Undar Capung	Dihapus	
	– Kincir	Dihapus	
	– Kereta mini	Dihapus	
	– Kereta listrik	Dihapus	
	– Batery Car	Dihapus	
	6) Hari Libur Nasional (termasuk hari libur sekolah)		
	– Pintu Gerbang	Dihapus	
	7) Pekan Lebaran		
	– Pintu Gerbang	Dihapus	

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

BUDHI SARWONO